

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kemudahan sebuah korporasi untuk mengembangkan usahanya lebih mudah dilakukan melalui sebuah hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam bentuk kerja sama, kerja sama ini dapat dilakukan melalui lingkup nasional maupun internasional. Dalam melakukan kerja sama antar pihak korporasi perlu adanya sebuah landasan atau dasar hukum yang dapat mengikat para pihak yang terlibat agar hak-hak dan kewajiban yang akan timbul nantinya akan mendapatkan validitas dan perlindungan hukum.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut (KUHPer) merumuskan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antar dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹ Dalam perikatan inilah terjadi hubungan hukum untuk memenuhi sebuah prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa:²

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif karena mengenai orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal.29.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal 122.

yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. dalam hal syarat obyektif, jika syarat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum yang artinya bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, namun dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.³

Dengan adanya perjanjian, para pihak dapat mengatur dan memperoleh kepastian dalam pembagian hak dan kewajiban serta dapat memperjelas posisi dari masing-masing pihak. Selain itu, perjanjian juga memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa. Kecakapan untuk membuat suatu persetujuan. Hukum perjanjian sendiri menganut sistem terbuka yang artinya, hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi:⁴

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Atau dengan perkataan lain: Dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-Pasal dalam Hukum Perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.⁵ Prof. Subekti menyimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

³ *Ibid.*, hal. 19-20.

⁴ *Loc.cit.*, hal. 13.

⁵ *Ibid.*, hal. 14.

Dalam kaitannya dengan perjanjian melibatkan pihak asing, atau dalam kata lain dalam lingkup internasional bukan merupakan persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem hukum nasional, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara. Perbedaan sistem hukum memberikan pengaruh yang signifikan kepada masing-masing negara dalam pembentukan hukum (undang-undang) yang mengatur mengenai kontrak baik dari aspek formil maupun materilnya.⁶ Dalam proses perumusannya para pihak terlebih dahulu akan menyepakati pilihan hukum yang akan dikehendaki untuk penyelesaian sengketa. Hal ini penting dilakukan agar penyelesaian sengketa yang timbul nantinya akan dengan mudah tunduk pada suatu negara karena sebelumnya sistem hukum dari negara tersebutlah yang para pihak pilih untuk melakukan upaya penyelesaian masalah tadi. Dengan adanya pilihan hukum juga, menjadi tanda bahwa para pihak telah sepakat untuk menundukan diri dan patuh berdasarkan sistem hukum negara yang telah ditunjuk.

Dalam hal ini jika pilhan hukum dalam perjanjian tersebut tunduk pada negara Indonesia. Maka bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut wajib menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa negara yang resmi digunakan di Negara Indonesia seperti yang diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu dalam Pasal 36 Jo. Pasal 36 C Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia dan ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Untuk itu pada 9 Juli 2009 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Pada kaitannya dengan perjanjian, dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara ini menyebutkan bahwa:

⁶Elvi Rahmy, "Implementasi Prinsip-Prinsip Unidroit Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Komersial Di Indonesia", (Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan,2019), hal. 3.

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

Untuk itu segala perjanjian yang dibuat jika ingin digunakan sesuai dengan hukum Indonesia bahasa utama yang digunakan dalam perjanjian yang akan mengikat tersebut wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Salah satu perkara yang timbul terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian ialah terdapat dalam perkara antara PT. Citraabadi Kotapersada melawan MDS Investment Holding Limited dalam putusan No. 275/PDT.G/2018/PN.Jkt.Tim serta putusan tingkat banding pada putusan No. 135/PDT/2020/PT.DKI. dalam sengketa ini yang menjadi obyek sengketa ialah sebuah perjanjian pembelian saham atau *term sheet* yang sebelumnya telah mendapatkan legalisasi dari notaris dan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia secara bebas, tidak menggunakan terjemahan resmi.

Pada awalnya sengketa ini merupakan sengketa atas gugatan wanprestasi, karena tidak terlaksananya salah satu prestasi dalam perjanjian tersebut. Yang kemudian dalam putusannya pada pokok perkara wanprestasi tersebut ditolak namun menyatakan bahwa perjanjian *term sheet* tersebut sah dan berharga. Kemudian sengketa ini kembali diajukan pada tingkat banding dengan pertimbangan majelis hakim pada tingkat banding ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Selain terjadinya inkonsistensi pada pertimbangan hukum dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, menjadi pertanyaan hukum bagi penulis terkait penggunaan bahasa asing dalam perjanjian dan kedudukan perjanjian tersebut dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam perjanjian disebut dengan akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dengan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu.⁷

⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group), ed. 1, cet. 5 hal. 45.

Istilah dalam Al-Qur'an ada dua kata yang berhubungan dengan perjanjian yaitu, *al- 'aqdu* (akad) yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”

Dan kalimat *al- 'ahdu* (janji) yang terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Terhadap permasalahan tersebut, riset penulis memfokuskan pada obyek perkara yang digugat yaitu terkait penggunaan bahasa asing pada perjanjian bisnis dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Selain itu, penulis juga akan menelusuri lebih lanjut terkait bagaimana hukum perjanjian di Indonesia memandang dan mengatur penggunaan bahasa Indonesia dan Bahasa asing dalam sistem hukum di Indonesia serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terkait perjanjian bisnis berbahasa asing dalam putusan pengadilan yang telah penulis sebutkan diatas. Oleh karena itu judul skripsi yang penulis rumuskan ialah “Penggunaan Bahasa Asing Dalam Perjanjian Bisnis Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 135/Pdt/2020/PT.DKI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait perjanjian bisnis yang menggunakan bahasa asing dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 135/PDT/2020/PT.DKI?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim terkait perjanjian bisnis yang menggunakan bahasa asing dalam Putusan No. 135/PDT/2020/PT.DKI.
- 3) Untuk menganalisis pandangan Islam tentang penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan penulis, kalangan akademisi serta masyarakat di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian terkait penggunaan dan pemilihan bahasa dalam perjanjian bisnis dan kontrak internasional.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta bahan literatur kepada masyarakat terutama terhadap praktisi juga penegak hukum dalam penemuan hukumnya. Serta diharapkan dapat memberikan referensi dan manfaat kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam hal menentukan bentuk-bentuk formil dan material dalam hal membuat dan atau menerima perjanjian yang akan mengikat mereka.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Untuk itu penulis

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 132.

menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Adapun kerangka konseptual yang penulis rumuskan adalah:

1. Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹
2. *Bussines* adalah pekerjaan, profesi atau aktivitas komersial untuk mendapatkan keuntungan atau hidup. Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat, keuntungan atau kehidupan yang bermakna¹⁰
3. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹
4. Bahasa Asing adalah Bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.¹²
5. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan Pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁴

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek)*, Pasal 1313.

¹⁰ *Black's Law Dictionary*

¹¹ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*, UU Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2.

¹² *Ibid.*,

¹³ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 12. a

¹⁴ Soekanto, *op.cit.*, hal. 52.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Perolehan data sekunder sendiri antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁵ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁶ yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
 - 5) Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PDT/2020/PT.DKI
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁷
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁸, seperti kamus, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok Teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-

¹⁵ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 52.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, hal. 21.

data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang beberapa diantaranya terdiri dari sub bab. judul dari penelitian ini sendiri yaitu “PENGUNAAN BAHASA ASING DALAM PERJANJIAN BISNIS DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 135/PDT/2020/PT.DKI)”

Pada bab pertama yang merupakan bab pendahuluan berisi mengenai gambaran umum dan menyeluruh terkait pokok permasalahan yang akan dibahas terkait topic penelitian yang juga dalam penulisannya terbagi dalam: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab kedua berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal mengenai penggunaan bahasa dalam sebuah perjanjian bisnis menurut sistem hukum di Indonesia yang juga nantinya akan membahas bagaimana legalisasi oleh pejabat yang berwenang dalam pengesahan perjanjian bisnis berbahasa asing.

Selanjutnya pada bab ketiga akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis penulis serta pembahasan studi guna menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

Pada bab keempat akan berisi mengenai uraian pembahasan dalam sudut pandang agama Islam terhadap suatu perjanjian bisnis yang meliputi penggunaan bahasa, terjemahan dan pengesahan perjanjian.

Terakhir, yaitu pada bab kelima berisi mengenai penjelasan secara garis besar yang disajikan dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini sekaligus menjadi bagian penutup dari pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini.